

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR
8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (3) , dan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pati Nomor 56);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pati Nomor 60);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pati Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian izin gangguan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh Izin, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan mengisi formulir permohonan izin.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Atas permohonan Izin yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat pengumuman tentang pemberitahuan adanya permohonan Izin.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang pada tempat usaha yang dimohonkan Izin dan mudah dilihat oleh umum dengan mencantumkan tanggal pemasangan pengumuman tersebut.

Pasal 3

- (1) Setelah permohonan dilampiri persyaratan secara lengkap dan dipasang pengumuman pada tempat yang dimohonkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), Tim Teknis melakukan pemeriksaan pada tempat usaha yang dimohonkan.
- (2) Hasil pemeriksaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atas permohonan Izin dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak tanggal pengumuman kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tim teknis melakukan kajian terhadap keberatan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 4

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan atau menolak permohonan Izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Permohonan izin ditolak apabila :
 - a. tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan saran/pertimbangan dari Tim Teknis.
- (3) Pemberian atau penolakan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 5

Kutipan/turunan Keputusan Pemberian Izin atau Penolakan Izin ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan disampaikan kepada pemohon.

BAB III

TATA CARA PENGALIHAN IZIN

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan atas nama pemohon.
- (2) Izin dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan Pengalihan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikarenakan pindah pemilik/ganti nama (perusahaan atau pemilik) atau meninggal dunia.
- (4) Permohonan Pengalihan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Jangka waktu penyelesaian permohonan pengalihan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Permohonan Pengalihan Izin yang dikarenakan pindah pemilik/ganti nama (perusahaan atau pemilik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP yang masih berlaku kedua belah pihak;
 - b. menyerahkan kutipan/turunan izin asli atau melampirkan surat kehilangan dari kepolisian apabila kutipan/turunan izin asli hilang;
 - c. surat keterangan keluar/mengundurkan diri apabila pemilik izin sudah keluar dari kepengurusan; dan
 - d. surat pernyataan kedua belah pihak.
- (2) Pengalihan Izin yang dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan Pelimpahan hak atas Izin kepada ahli warisnya atau orang yang memperoleh hak dari padanya.
- (3) Permohonan Pengalihan Izin yang dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP yang masih berlaku kedua belah pihak;
 - b. menyerahkan kutipan/turunan izin asli atau melampirkan surat kehilangan dari kepolisian apabila kutipan/turunan izin asli hilang;
 - c. foto copy surat kematian yang telah dilegalisir; dan
 - d. foto copy kartu keluarga yang telah dilegalisir.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN DAFTAR ULANG

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya izin adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dan 5 (lima) tahun sekali yang masuk kategori wajib AMDAL.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.

- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. mengisi blanko formulir permohonan;
 - b. foto copy KTP pemohon/pemilik yang masih berlaku;
 - c. foto copy Izin atau/Keterangan daftar ulang untuk izin yang sudah pernah didaftar ulang;
 - b. membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengajuan daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jangka waktu penyelesaian daftar ulang paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

BAB V

TATA CARA PERUBAHAN IZIN

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - e. perubahan jenis usaha.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu tanda penduduk;
 - b. melampirkan data-data :
 - 1) perubahan sarana usaha;
 - 2) kapasitas usaha;
 - 3) lahan dan/atau bangunan usaha;
 - 4) perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau;

5) perubahan jenis usaha.

Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditujukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 12

Pemegang Izin diwajibkan mengajukan permohonan Izin baru apabila:

- a. Memperluas tempat usaha, menambah dan atau mengadakan perubahan yang mengakibatkan perubahan sifat dan tempat usaha.
- b. Selama masa retribusi Izin pemegang izin tidak menjalankan usahanya dan atau tidak menjalankan usaha sesuai dengan peruntukannya.
- c. Memperbaiki tempat usaha yang telah hancur karena suatu musibah.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Contoh-contoh format dalam penyelenggaraan izin tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 3 Maret 2015

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 3 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 8 TAHUN
2012 TENTANG IZIN GANGGUAN

CONTOH –CONTOH FORMAT DALAM PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

A. Format Permohonan Izin Gangguan

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. BUPATI PATI
Cq. Kepala Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Kabupaten Pati
di-

P A T I

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. U m u r :
3. Kebangsaan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat – Rumah :

Mengajukan Permohonan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,00 yang bermaksud untuk:

Mendirikan bangunan baru / melimpahkan hak / memindahkan perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nama – Perusahaan :
- b. Nama Pemilik Perusahaan :
- c. Bentuk Perusahaan : Perorangan / C.V / P.T / N.V / Fa.
- d. Jenis Usaha :
- e. Tgl. & No. Ijin Lama : Ijin Tempat Usaha Tgl.
Nomor
Ijin Usaha Tgl. Nomor
- f. Letak Perusahaan (Lama) :
- Letak Perusahaan (Baru) : di atas tanah milik
Status tanah :
Luas±M²
Luas bangunan±.....M²
di DesaKecamatan
- g. Batas – batas Perusahaan :
- Sebelah Utara :
- Sebelah Timur :
- Sebelah Selatan :
- Sebelah Barat :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat pernyataan tidak keberatan dari para tetangga yang diketahui Kepala Desa dan Camat.
2. Gambar kasar dengan ukuran-ukurannya diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.
3. Bukti Pemilikan tanah / foto copy sertifikat atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah.
4. Surat Pernyataan Pelimpahan yang diketahui oleh Kepala Desa
5. Foto Copy KTP
6. Ijin H.O. Lama (Asli)
7. Dok. UKL-UPL / SPPL.
8. Rekomendasi Mantri Tani Kecamatan (untuk Penggilingan Padi baru)
9. Foto Copy Akte Pendirian / Akte Notaris
10. Foto Copy Ijin Membuat Bangunan (IMB)

Kemudian atas kebijaksanaan Bapak akan terkabulnya permohonan kami, tak lupa diucapkan terima kasih.

MENGETAHUI :
Kepala Desa / Kelurahan.....
Pemohon
Materai
Rp. 6.000,-

MENGETAHUI :
Camat

NIP.

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI TETANGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
Alamat :
- 2. Nama :
Alamat :
- 3. Nama :
Alamat :
- 4. Nama :
Alamat :
- 5. Nama :
Alamat :
- 6. Nama :
Alamat :
- 7. Nama :
Alamat :
- 8. Nama :
Alamat :
- 9. Nama :
Alamat :
- 10. Nama :
Alamat :

Kami tersebut diatas adalah para tetangga yang berdekatan dengan Tempat Usahamilik Sdr.....
Dengan ini menyatakan setuju dan tidak keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang pemiliknya sanggup menaati peraturan dan petunjuk dari yang berwenang.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami tanda tangani tanpa ada paksaan dari pihak lain dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan v mestinya.

....., Tgl.

Kami yang menyatakan :

- 1. ()
- 2. ()
- 3. ()
- 4. ()
- 5. ()
- 6. ()
- 7. ()
- 8. ()
- 9. ()
- 10. ()

Mengetahui :

Kepala Desa / Kelurahan.....

C a m a t :

GAMBAR KASAR TEMPAT USAHA

....., Tgl.
Yang membuat,

Kepala Desa / Kel.

MENGETAHUI :

Camat.

B. Format Permohonan Perubahan Izin

Perihal : Permohonan Perluasan
Izin Tempat Usaha

Pati,
Kepada :
Yth. Bapak Bupati Pati
Cq. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Pati
di-

P A T I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Perluasan Izin Gangguan Tempat Usaha.atas nama
..... terletak di Desa
Kecamatan Kab. Pati, Yang semula
M² menjadi m².

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Izin Gangguan yang Asli
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Sertifikat tanah.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

()

C. Format Permohonan Pengalihan Izin Gangguan

Perihal : Permohonan Pengalihan
Izin Gangguan

Pati,
Kepada
Yth. Bapak Bupati Pati
Cq. Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten
Pati

di-

P A T I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan pengalihan Izin Gangguan Tempat Usaha atas nama terletak di Desa Kecamatan Kab. Pati, diganti Menjadi atas nama, di karenakan pindah pemilik/ ganti nama (perusahaan atau pemilik).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Sertifikat Izin Gangguan Asli .
2. Foto Copy KTP kedua belah pihak .
3. Surat pernyataan kedua belah pihak.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

()

Pati,

Perihal : Permohonan Pelimpahan Izin

Kepada

Gangguan karena meninggal dunia

Yth. Bapak Bupati Pati

Cq. Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan

Terpadu Kabupaten Pati

di-

P A T I

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : _____

Umur : _____

Pekerjaan : _____

Alamat : _____

Bersama ini kami mengajukan permohonan Pelimpahan Izin Gangguan Tempat Usaha atas nama terletak di Desa Kecamatan Kab. Pati, diganti Menjadi atas nama, di karenakan pemilik lama meninggal dunia.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Sertifikat Izin Gangguan Asli Nomor tanggal.....
2. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Surat Kematian (dilegalisir)
3. Foto Copy Kartu Keluarga (dilegalisir)
4. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

()

D. Format Berita Acara Pemeriksaan

BERITA ACARA

Pemeriksaan izin Gangguan Tempat UsahaDi Desa/ Kelurahan
Kabupaten Pati atas namaDesa/
Kel.....Rt.....RW.....Kecamatan
.....Kabupaten/Kota.....Bertindak untuk dan atas nama

Pada hari ini.....tanggal.....yang bertanda tangan dibawah ini Tim teknis perizinan Kabupaten Pati, Berdasarkan Keputusan Bupati Pati Tanggal 2 Maret 2013 Nomor 503/308/2013 telah bersama-sama memeriksa permohonan Sdr.....bertempat tinggal di Desa / Kelurahan Kecamatan.....Kabupaten / Kota.....yang bermaksud untuk mendirikan/memperbaharui. Memindahkan Tempat Usaha.....terletak di Desa / KelurahanKecamatan.....Kabupaten Pati dengan hasil sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi : lengkap/ tidak lengkap
 - a.
 - b.
2. Bahwa Tempat Usaha tersebut terletak diatas tanah milik.....
Tersebut HM/HGB/Persil No....seluas....M2, dengan status turut Desa/
KelurahanKecamatanKabupaten Pati dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :
3. Bahwa Tempat usaha tersebut mempunyai keadaan :
 - a. Luas Tempat usaha : M2
 - b. Bangunan :Kerangka :
 - dinding :
 - Atap :
 - Lantai :
 - c. Keadaan Perusahaan :
 - d. Perusahaan di beri nama :
 - e. Bentuk usaha :
 - f. Saluran air kotor/limbah :
 - g. Fertilasi :
 - h. Alat Pemadam kebakaran :
 - i. Jumlah tenaga Kerja : Laki-laki.....Orang Perempuan.....Orang
 - j. Jenis Produk :
4. Bahwa usaha tersebut menggunakan peralatan:
 -
 -
5. Bahwa tetangga terdekat menyatakan KEBERTAN/ TIDAK KEBERTAN atas didirikannya usaha tersebut.

6. Bahwa selama menjalankan aktivitas usahanya tidak pernah mendapatkan reaksi/ keberatan –keberatan dari masyarakat sekitar baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis.
7. Bahwa Tempat usaha tersebut akan diatur dan dijaga kebersihan, ketertiban dan keamanan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan.
8. Bahwa tidak ada hal-hal yang mungkin dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan berupa apapun dari rumah –rumah atau persil-persil tetangganya.
9. Bahwa Pemohon Izin sanggup membayar Retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut agar permohonan Sdr/i.....
Tersebut di kabulkan/ Ditolak.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pati
Pada Tanggal: _____

Yang memeriksa:

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. (.....)
7. (.....)
8. (.....)

Pengusaha Yang diperiksa

(.....)

E. Format Kutipan/Turunan Izin Gangguan

IZIN GANGGUAN
KUTIPAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN PATI
NOMOR : 503/090/2015 TANGGAL 12 Februari 2015
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PATI

Membaca : d. s. b.
Menimbang : d. s. b.
Mengingat : d. s. b.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Izin Gangguan Tempat Usaha / Kantor CV di Desa Kecamatan Kabupaten Pati atas nama , Bertindak untuk dan atas nama
- KEDUA :** Izin Gangguan Tempat Usaha / Kantor CV sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA Keputusan ini terletak diatas tanah milik seluas m², dengan luas Tempat Usaha m² Desa Kecamatan Kabupaten Pati dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Barat :
- KETIGA :** Dalam pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA Keputusan ini pemegang Izin berkewajiban :
- a. Memasang Kutipan Keputusan ini, ditempat usahanya pada tempat yang mudah dilihat umum dan aman.
 - b. Memasang papan nama perusahaan yang mudah dilihat umum dengan mencantumkan Nomor dan Tanggal Keputusan ini.
 - c. Senantiasa menjaga kebersihan tempat usahanya beserta lingkungannya.
 - d. Mempunyai tabung pemadam kebakaran.
 - e. Menjaga jangan sampai timbul polusi (pencemaran) yang dapat mengganggu lingkungan.
- KEEMPAT :** Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Keputusan ini diterima, perusahaan harus memulai kegiatan usahanya.
- KELIMA :** Jika karena sesuatu hal usaha tersebut tidak melakukan kegiatan usahanya sama sekali/ berhenti, maka pemegang Izin segera melaporkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.
- KEENAM :** Keputusan Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan masih beroperasi sesuai dengan peruntukannya, dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali (bagi yang wajib Amdal) dan 3 (tiga) tahun sekali (bagi yang tidak wajib Amdal).
- KETUJUH :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dikum KETIGA Keputusan ini, maka dapat mengakibatkan dicabutnya Keputusan Izin Gangguan ini dan semua kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang Izin.
- KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TURUNAN : dsb:

Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan


Kepada
.....
Tersebut

Untuk Kutipan yang sah
Sesuai dengan aslinya
Kasubbag Tata Usaha

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN PATI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SITI SUBIATI, SH, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO